

## **TRANSNATIONAL CRIME ILEGAL IMPORTING DAGING DI PERBATASAN WILAYAH BENGKALIS-MALAYSIA (STUDI KASUS PADA BEACUKAI BENGKALIS)**

**Nadia Putri Nirwana<sup>1</sup>, Kasmanto Rinaldi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

Email: nadiaputrinirwana@student.uir.ac.id, Kasmanto\_kriminologiriau@soc.uir.id

### **Abstrak**

Indonesia adalah negara maritim dengan wilayah laut yang luas, yang menyebabkan fenomena impor ilegal di beberapa daerah, termasuk Bengkalis. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor penyebab penyelundupan daging di Bengkalis dan upaya preventif yang dilakukan Bea Cukai Bengkalis. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian menemukan bahwa letak geografis Bengkalis, tingginya tarif bea masuk, dan harga kebutuhan dalam negeri memicu penyelundupan. Upaya pencegahan oleh Bea Cukai dan Kepolisian meliputi: a) patroli laut dan pesisir; b) survei ketersediaan pangan dengan Disperindag; c) sosialisasi kepada masyarakat untuk pengamanan wilayah.

**Kata kunci:** Impor Ilegal, Kejahatan Transnasional, Penyelundupan

### **Abstract**

*Indonesia is a maritime country with vast sea territory, which has led to the phenomenon of illegal imports in several areas, including Bengkalis. This study aims to examine the factors causing meat smuggling in Bengkalis and the preventive efforts made by the Bengkalis Customs. Using a descriptive qualitative approach, the research found that Bengkalis' geographical location, high import duty rates, and domestic demand prices trigger smuggling. Preventive efforts by Customs and Police include: a) sea and coastal patrols; b) food availability surveys with Disperindag; c) socialisation to the community to secure the area.*

**Key words:** *Illegal Imports, Smuggling, Transnational Crime*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak diantara dua samudra dan dua benua, hal ini tentu menjadikan Indonesia sebagai suatu negara dengan kondisi geografis yang sangat unik, dengan kondisi yang unik ini membuat Indonesia dikelilingi oleh negara-negara maju dan berkembang yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari para pengusaha diluar negeri yang ingin melakukan perbuatan melanggar hukum.

Indonesia menghadapi banyak tantangan besar terkait tindak pidana penyelundupan, khususnya melalui jalur laut, dikarenakan sebagai negara kepulauan, wilayah perairan Indonesia berfungsi sebagai jalur utama perdagangan internasional untuk pengangkutan barang. Luasnya wilayah perairan ini ditambah dengan pengawasan yang tidak memadai, mengakibatkan banyak terjadinya kasus penyelundupan baik barang yang masuk maupun barang keluar dari Indonesia. Penyelundupan barang pada umumnya terjadi didaerah pesisir

yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti perbatasan anatar pulau Bengkalis diindonesia dengan negara Malaysia. wilayah perbatasan dan pulau-pulau yang terdekat dengan negara tetangga menjadi wilayah yang sangat rawan akan terjadi gangguan keamanan, terutama dalam tindakan kejahatan *transnational* dimana terdapat kejahatan terorganisasi. (Muhammad Naseh,dkk 2019).

Krimonologi dapat didefenisikan sebagai studi sistematis tentang sifat,jenis,penyebab dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan,kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. (Kamanto Rinaldi,2022).

Kegiatan memasukkan impor dan ekspor ilegal di Indonesia menjadi perkara yang sudah sangat tidak diherankan lagi, dimana perkara tersebut masuk kedalam kawasan kepabeanan. Impor berarti memasukan barang kedalam area kepabeanan atau wilayah BeaCukai. Definisi tersebut diambil dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Diamati dari pesatnya ekspor dan impor di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya kegiatan ekspor dan impor secara ilegal. Ekspor dan impor ilegal sendiri merupakan aksi yang dilakukan dengan tidak memenuhi determinasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memenuhi formalitas pabean yang diresmikan secara perundang - Undangan, melanggar hukum dan merugikan negara. Aktivitas ekspor dan impor ilegal ini termasuk kedalam jenis perbuatan penyeludupan (*smuggling* atau *somkkle*) yang dilakukan dengan metode menyeludupkan barang secara sembunyi-sembunyi baik dengan memasukkan (impor) maupun mengeluarkan (ekspor) untuk menghindari adanya Bea masuk dan Bea keluar.

Kejahatan transnasionalmerupakan ancaman keamanan yang nyata bahwa indonesia selama in sangat dirugikan oleh kejahatan transnasional yang terjadi. Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar didunia, ancaman kejahatan transnational bukanlah omong kosong belaka bagi indonesia. Penanganan atas kejahatan transnasional ini harus betul-betul dilaksanakan secara serius, dimana kejahtan transnational ini merupakan kejahtan yang

tidak hanya merugikan satu negara namun terdapat dua atau lebih negara yang dirugikan. (Muh. Irfansyah Hasan,2018).

Kejahatan transnasional atau *transnational organized crime* (TOC) menurut *Jhon T.Picarelli* dalam *Transnational Organizedcrime* adalah fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, dimana melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. Kejahatan transnational atau kejahatan lintas negara diartikan sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi atau terorganisir yang dilakukan secara individu atau pun berkelompok dan terdapat lebih dari satu yuridis nasional yang dilanggar.( *Jhon T.Picarelli,2008*).

Secara Garis Besarnya, dengan sifat dari pada kejahtan sebagai sesuatu yang amoral, digambarkanlah bagaimana hubungan sebuah tindak kejahatan atau penyimpangan, sebagai lingkaran besar, dan nilai serta norma sebagai lingkaran yang kecil. (*Rinaldi, Prayoga, & Mianita, 2022*)

Pengertian penyeludupan didalam Kappres No 73 Tahun 1967, pada pasal 1 ayat (2) yang mengatakan bahwa tindak pidana kejahatan penyeludupan merupakan perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar Negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Dalam *Law Dictionary*, penyeludupan dimaksud sebagai *“the offence of importing or exporting prohibited goods, or importing or exporting or exporting goods not prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise”*.

Didalam Al-quran dikatakan bahwa aksi tindakan kejahatan penyeludupan ialah perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan aksi tindakan kejahatan kepada orang lain artinya seolah – olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan. Hal ini dijelaskan dalam Qs.an-nisa ayat 29 :

اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُونَ لَا أَمْنًا لِلَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ

Artinya : “Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama

*suka di antara kamu, dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada mu”.*

Ayat ini menerangkan bahwa dalam melaksanakan muamalah kita dilarang melakukan perbuatan yang memiliki unsur batil atau tidak legal (sah). Perihal ini termasuk penyeludupan dikarenakan tindak pidana kejahatan penyeludupan nyata melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara, artinya melanggar pemerintah demi kepentingan diri sendiri. Adapun bentuk dari penyeludupan seperti penyeludupan yang bersifat administratif seperti pengimpor, eksportir, nahkoda atau oknum – oknum lain yang memasukkan barang atau mengeluarkan barang melalui instansi resmi, tetapi sering terjadi manipulasi dokumen, manipulasi tersebut dapat berupa manipulasi kuantitas, kualitas mutu dan sebagainya.

Seseorang yang telah terbukti melakukan tindakan pidana kejahatan penyeludupan harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan amanat Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), sanksi pidana penyeludupan tersebut sebagaimana secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dibagi dalam dua bentuk golongan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana penyeludupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 ( satu ) tahun dan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah )dan paling banyak R.p.5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah );
- b. Tindak pidana penyeludupan ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyeludupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 ( seratus miliar rupiah).

Pada tahun 2023, tim gabungan patroli laut BC15048 berhasil menangkap kapal KM. Nur Muhammad GT.27. No.700/PPE dikuala sungai Bukit Batu pada kamis 6 April 2023. Dimana kapal yang dinakhodai tersangka “Z” membawa barang impor ilegal dari ProtKlang, Malaysia yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang sah dimana membawa daging kerbau beku tanpa tulang dengan berat total sebanyak 41,2 Ton. Dimana dengan rincian daging ini terbagi menjadi dua merk yaitu Blek Glod sebanyak 1.123 box dan Al Tamam sebanyak 937 box yang masing masing berat boxnya 20kg. hal ini diperkirakan bernilai barang sebesar Rp.2,174.391.800 dan potensi yang dialami negara sebesar Rp.279.952.944.

Adapun data kasus yang didapatkan peneliti dari beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 jumlah kasus tahun 2021-2023**

No	Jenis Komuditi	2021	2022	2023
1	Tekstil & produk tekstil & accessories	2	4	6
2	Ballpress	2	3	11
3	Sembako	1	-	1
4	<b>Daging (sapi,bebek,ayam,babi)</b>	-	-	<b>1</b>
5	Elektronik	1	-	-
6	Produk pertanian dan perkebunan	5	-	-
7	Kosmetik	1	2	-
8	Obat obatan	1	3	2
9	NPP (Narkotika, psikotropika dan prekursor)	6	16	8
10	Minuman mengandung etil alcohol	3	6	3
11	Produk perikanan dan kelautan	1	-	-
12	Crude oli (minyak mentah), pelumas dan BBM	-	-	1
13	Tas	1	3	2

14	Gula	-	1	-
15	Beras	-	-	1
16	Handphone, gadget, part & accessories	-	3	2
17	Biji & produk plastik (kec. Furniture)	-	2	-
18	Makanan minuman olahan/kemasan	-	-	1
19	Besi, baja & produknya (kec. Furniture)	-	2	1
20	Alas Kaki	-	2	5
	<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>45</b>

Sumber data : BeaCukai Bengkalis

Artikel merupakan artikel asli hasil penelitian atau hasil review dari artikel-artikel terdahulu. Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang umum kajian; state of the art (kajian review literatur singkat) penelitian-penelitian sebelumnya yang mirip dengan tema, untuk menjustifikasi *novelty* artikel sebaiknya harus ada rujukan ke jurnal internasional; gap analisis atau pernyataan kesenjangan dan kebaruan (*novelty statement*), beda unik dengan penelitian sebelumnya; permasalahan dan/atau hipotesis jika ada; cara pendekatan penyelesaian masalah (jika ada); dan hasil diharapkan atau tujuan penelitian dalam artikel. Naskah dipaparkan secara naratif (tanpa penomoran di depan sub judul) dan pemaparan dalam bentuk sub judul dihindari.

Bersumber pada keadaan yang sudah dijabarkan diatas maka peneliti tertarik untuk melihat lebih dekat dan ingin mengetahui faktor pemicu dari terjadi tindakan penyeludupan daging yang terjadi diwilayah kota Bengkalis serta bagaimana usaha pencegahan dalam menangani terhadap kasus tindak pidana ini, hal tersebut akan peneliti tuangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi untuk meneliti lebih lanjut, dan tertarik untuk menulis suatu penelitian yang berjudul "*Transnational crime Illegal Importing Daging di Perbatasan Wilayah Bengkalis-Malaysia (Studi Kasus Pada Kantor BeaCukai Bengkalis)*".

## METODE

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, dimana merupakan salah satu tipe penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai eksplorasi dan

klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, meningkatkan pengetahuan dari berbagai peristiwa, karena pendekatan ini lebih besar peluang untuk mengeksplorasi tentang peristiwa atau fenomena yang diteliti.

Adapun key informan dan informan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1** Key informan dan informan penelitian

No	Responden	Key informan	Informan
1.	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor BeaCukai Bengkalis	1	–
2.	Anggota Kepolisian Bengkalis	–	1

*Sumber : modifikasi peneliti, 2023.*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Berikut ini adalah rangkuman hasil wawancara dari masing-masing narasumber yang diwawancarai dalam penelitian kali ini:

a. Bapak Eko Bramantio (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan)

Narasumber menjelaskan bahwa faktor geografis bengkalis yang berbatasan dengan selat melaka mendorong terjadinya fenomena impor illegal ini. Upaya yang dilakukan oleh pihak BeaCukai dalam mencegah terjadinya impor illegal adalah dengan melakukan patroli laut. Beliau juga menjelaskan bahwa kendala utama dalam melakukan pencengahan adalah luasnya wilayah penjagaan yang mencakup dua kabupaten yaitu, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti. Narasumber juga mengatakan bahwa pihak BeaCukai Bengkalis juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian, Angkatan Laut, Imigrasi serta BeaCukai Malaysia.

b. Bapak Fahri Mawar Mujir (Kanit Tipiter Polres Kabupaten Bengkalis)

Berdasarkan keterangan beliau ada tiga faktir yang menyebabkan terjadinya impor illegal di perbatas Bengkalis-Malaysia yaitu geografis, tingginya Bea masuk barang ke Indonesia dan tingginya kebutuhan dalam negeri. Beliau menjelaskan dampak dari

beredarnya daging ilegal pada masyarakat adalah potensi gangguan Kesehatan karena daging tidak dicek oleh pihak Kesehatan dan menimbulkan kalah saingnya daging lokal secara ekonomi. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihaknya ialah melakukan patrol laut mulai dari Pelabuhan besar hingga Pelabuhan tikus.

## PEMBAHASAN

Pada permasalahan penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis permasalahan tersebut menggunakan teori aktifitas rutin yang dimana menurut Cohen dan Felson (1979) mengatakan bahwa kejahatan dapat terjadi ketika terdapat kondisi sekaligus yakni: target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan. Menurut Cohen dan Felson, perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan melalui pemusatan tiga unsur tersebut dimana berhubungan dengan kejahatan pengimporan daging ilegal, yaitu adanya pelaku yang mempunyai motif untuk melakukan kejahatan pengimporan daging secara ilegal dari Malaysia ke Bengkalis, kemudian adanya sasaran atau target yang tepat sehingga memotivasi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan pengimporan daging secara ilegal, dan ketidakcukupannya pengawasan dan keamanan pihak berwajib sehingga pelaku berani melakukan tindakan kejahatan pada waktu dan kesempatan tertentu. Teori ini menekankan pentingnya aktivitas yang berkaitan dengan meningkatnya resiko seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan dan mengalami tindakan kejahatan tersebut.

Penelitian ini membahas tentang pengimporan daging ilegal yang terjadi di perbatasan wilayah Bengkalis- Malaysia. Hal ini merupakan suatu tindak pidana penyeludupan barang impor yang masih sering terjadi terutama di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Menurut hasil penelitian, peneliti mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada *keyinforman* dan *informan*. Jawaban yang peneliti terima semua mengarah pada upaya pencegahan dan hambatan terhadap bagaimana terjadinya pengimporan daging ilegal, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kasus ini. Hal ini sejalan dengan konsep strategi yang dijelaskan oleh Stephanie K. Marrus dalam (Rinaldi, 2022) di mana strategi adalah sebuah konsep penyusunan langkah-langkah yang telah diformulasikan oleh para pemimpin, yang berorientasi pada tujuan jangka panjang dari sebuah organisasi, dimana dalam prosesnya terdapat penyusunan cara, metode, serta

upaya bagaimana pemenuhan tujuan dapat tercapai. Berikut peneliti rangkum berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan :

**a. Faktor Terjadinya Pengimporan Daging Secara Ilegal Diperbatasan Bengkalis-Malaysia**

Pada penelitian ini terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pengimporan daging secara ilegal diperbatasan wilayah Bengkalis-Malaysia yaitu :

1. Letak geografis, Bengkalis itu adalah kabupaten yang memiliki daratan dan pulau pulau yang dangat luas dan berbatasan langsung dengan Malaysia atau selat melaka yang dimana menjadi pintu masuk dan keluarnya barang barang ilegal. Dan Bengkalis memiliki panjang garis pantai yang kurang lebih 446K, yang membuat banyaknya pelabuhan tikus yang sulit di pantau oleh pihak pihak berwajib.
2. Bea masuk suatu barang keindonesia yang tinggi, oleh karena tingginya tarif daripada bea dari suatu barang yang akan masuk ke dalam kawasan Republik Indonesia, membuat para pelaku impor ilegal menghalalkan berbagai cara untuk dapat menyebrangkan muatannya untuk kemudian dapat dibongkar di wilayah Indoneisa
3. Harga kebutuhan dalam negeri yang tinggi dan diikuti konsumen yang tinggi, tingginya permintaan pasar akan kebutuhan dalam negeri tidak sejalan dengan harga jual kebutuhan pokok yang tinggi, hal ini menjadi celah daripada pelaku impor ilegal untuk kemudian menawarkan produk ilegalnya, dengan menawarkan harga jual yang berada jauh dibawah harga standar penjualan.

**b. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Pengimporan Ilegal**

Pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terdapat beberapa upaya yang dilakukan pihak berwajib yaitu :

1. Untuk mengurangi terjadinya tindakan kejahatan pengimporan ilegal, BeaCukai dan Kepolisian telak melaksanakan giat pengamanan berupa patroli laut dan pesisir pada sekitaran wilayah pulau Bengkalis, dimana sektor sektor tersebut adalah daerah yang rentan/rawan dijadikan tempat melakukan penyeludupan barang-barang ilegal untuk kemudian dipasarkan, proses pelaksanaan razia dilakukan baik dipelabuhan pelabuhan besar maupun pelabuhan kecil.

2. Melakukan pengecekan ketersediaan pangan dikabupaten Bengkalis dengan koordinasi dengan disperindag.
3. Melakukan patroli *cyber* yang dimana beberapa penjualan barang impor ilegal dirikder dari sosial media.
4. Saling berkoordinasi dan menginformasikan kepada masyarakat apa bila sesuatu yang mencurigakan pada saat bongkar muat barang pada kapal.

### **c. Hambatan Dalam Upaya Pencegahan BeaCukai Dan Polres Bengkalis**

1. Faktor eksternal daripada pelaksanaan upaya preventif terkait kendala yang dialami oleh pihak BeaCukai dan Polres Bengkalis dalam menghadapi fenomena impor ilegal, yaitu kondisi geografis dari pulau Bengkalis itu sendiri, yang dimana pulau Bengkalis terdiri dari pulau pulau dan lautan yang sangat banyak dan luas, yang menyulitkan kedua belah pihak sulit dalam melakukan upaya pencegahan karena luas nya area yang harus dijangkau dalam usaha pengamanan sektor yang dinilai berpotensi dijadikan jalur transportasi impor ilegal.
2. Faktor internal yang dialami kedua belah pihak yaitu terbatasnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan upaya pencegahan terhadap tindakan kejahatan pengimporan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Hasil dari penelitian, fenomena penyeludupan berupa impor ilegal menjadi salah satu fokus daripada BeaCukai selaku badan yang berwenang mengawasi masuk dan keluarnya barang daripada negara Indonesia. Selain daripada tingginya angka penyeludupan barang pokok yang disinyalir merupakan imbas daripada tingginya harga bahan kebutuhan harian yang beredar di pasar Indonesia, salah satu objek dengan angka penyeludupan tertinggi di kawasan Bengkalis ialah NPP atau Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, hal ini tentu semakin memperkeruh situasi yang dihadapi oleh BeaCukai, dimana penyeludupan barang barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengantar ini kemudian lambat laun merambah kepada persebaran zat NPP. Selain menggerogoti sistem ekonomi Republik Indonesia, praktik impor ilegal juga berimbas kepada terhambat nya proses pembangunan

di wilayah wilayah dengan fokus khusus, hal ini semakin menunjukkan bahwasannya fenomena impor ilegal tidak dapat lagi dipandang sebelah mata dan harus segera ditumpas.

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan terdapat beberapa Faktor dan upaya BeaCukai dan Kepolisian dalam mencegah terjadinya pengimporan ilegal diperbatasan wilayah Bengkalis-Malaysia yang telah dilaksanakan seperti adanya kegiatan baik patroli dilaut maupun patroli *cyber* di Kabupaten Bengkalis yang dimana sangat rentan menjadi tempat melakukan penyeludupan barang-barang, adanya pengecekan ketersediaan pangan dikabupaten Bengkalis dengan koordinasi dengan disperindag untuk meminimalisir beredarnya barang barang ilegal dimasyarakat, kemudian saling berkoordinasi dan menginformasikan kepada masyarakat apa bila sesuatu yang mencurigakan pada saat bongkar muat barang pada kapal.

Sementara terdapat hambatan secara internal dan eksternal yang dirasakan oleh BeaCukai dan Kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya pengimporan ilegal diperbatasan wilayah Bengkalis-Malaysia yaitu Faktor eksternal terkait kendala yang dialami oleh pihak BeaCukai dan Polres yaitu geografis dari pulau Bengkalis yang dimana Bengkalis terdiri dari pulau pulau dan lautan yang sangat banyak dan luas, yang menyulitkan kedua belah pihak sulit dalam melakukan upaya pencegahan. Adapun faktor internal yang dialami kedua belah pihak yaitu terbatasnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan upaya pencegahan terhadap tindakan kejahatan pengimporan illegal.

## SARAN

- a. Diharapkan kepada pejabat BeaCukai dan Kepolisian dapat melaksanakan penegakan hukum secara komprehensif dibidang pintu masuk perdagangan baik itu ekspor ataupun impor terhadap undang-undang yang telah diatur, dengan membentuk tim gabungan bai tim dari BeaCukai, Polri, TNI, maupun keikutsertaan lapisan masyarakat, sehingga kasus penyeludupan barang impor dapat diminimalisir.
- b. Diharapkan kepada instansi melakukan penguatan teknologi dan sumberdaya dengan melakukan investasi dalam teknologi pengawasan seperti patroli laut yang lebih efektif dan penggunaan teknologi *cyber* untuk mengawasi penjualan ilegal secara online.

- c. Melakukan edukasi kesadaran masyarakat tentang bahaya konsumsi daging ilegal dan pentingnya mendukung produk lokal yang legal dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Irfansyah Hasan, M. (2018, September). Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen, Vol.VII No.7*.
- Munir, A., & Widarso, R. (2018). Analisis Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir). *Sisi Lain Realita, Vol.3(2)*. doi:[https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3\(2\).3716](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3(2).3716)
- Naseh, M., Ikhwanuddin, Ramadhani, F., Kusprabandaru, A., & Bathara, B. (2019, April - September). Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 8 No. 1*.
- Rinaldi, K. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kejahatan di Provinsi Riau)*. Pekanbaru: Ahlimedia Press.
- Rinaldi, K. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi*. Ahlimedia Press.
- Rinaldi, K., Prayoga, D., & Mianita, H. (2022). Environmental Criminology Penerapan Defensible Space Sebagai Alternatif Pencegahan Kejahatan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. III No.1*, 14-29.
- T. Picarelli, J. (2008). *Transnational Organized Crime*. Security Studies: an Introduction.
- Astiti, K. A. I. D., Saputra, K. E. D., & Suryana, K. D. (2023). Deportasi sebagai tindakan administratif keimigrasian ditinjau dalam perspektif hukum internasional. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(3). HYPERLINK "<https://doi.org/10.59818/jps.v2i3.606>" \t "\_new" <https://doi.org/10.59818/jps.v2i3.606>

### Undang-undang :

- Undang-undang no 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang no 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai

### Internet

- HYPERLINK "<http://kbbi.web.id/penyelundupan>" <http://kbbi.web.id/penyelundupan> pada tanggal 20 Oktober 2023
- <https://bcBengkalis.BeaCukai.go.id/> pada tanggal 20 Oktober 2023
- HYPERLINK "<https://www.riauonline.co.id/riau/read/2019/01/23/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-kayu-bakau-ke-malaysia>" <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2019/01/23/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-kayu-bakau-ke-Malaysia> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023
- HYPERLINK "<https://www.cakaplah.com/berita/baca/32992/2019/01/22/hendak-diseludupkan-ke-malaysia-ribuan-kayu-bakau-diamankan-bea-cukai-bengkalis>" <https://www.cakaplah.com/berita/baca/32992/2019/01/22/hendak-diseludupkan-ke-Malaysia-ribuan-kayu-bakau-diamankan-bea-cukai-Bengkalis> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023